



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1688 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 1045 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024, yaitu Sigit Pamungkas - Suroto yang tertuang dalam Surat Nomor 038/SS/XI/2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Paslon SIGIT-SUROTO pada tanggal 11 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu merubah jadwal Kampanye Rapat Umum bagi Pasangan Calon nomor urut 2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1027 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1031 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1045 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1045 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon nomor urut 2 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024, sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Tanggal Pelaksanaan
1	Untung Wibowo Sukawati, B.Comm. dan Drs. Suwardi, M.M.	Sabtu, 23 November 2024
2	Sigit Pamungkas, S.IP., M.A. dan Suroto	Kamis, 21 November 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Narung Yunanto